

Efektivitas Kebijakan Perlindungan Data Pribadi dalam Menjaga Hak Asasi Manusia di Era Teknologi di Indonesia

Loso Judijanto¹, Arief Fahmi Lubis², Donny Eddy Sam Karauwan³, Sator Sapan Bungin⁴, Hedwig Adianto Mau⁵

¹ IPOSS Jakarta, losojudijantobumn@gmail.com

² Sekolah Tinggi Hukum Militer, arieffahmilubis0@gmail.com

³ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari, dkarauwan2017@gmail.com

⁴ Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTM, satorsapan.bungin@gmail.com

⁵ Universitas Jayabaya, hedwigadiantomau@gmail.com

Info Artikel

Article history:

Received Aug, 2024

Revised Aug 2024

Accepted Aug, 2024

Kata Kunci:

Era Teknologi, Hak Asasi Manusia, Hukum Indonesia, Perlindungan Data Pribadi, Privasi Digital

Keywords:

Digital Privacy, Human Rights, Indonesian Law, Personal Data Protection, Technology Era

ABSTRAK

Penelitian ini menyelidiki efektivitas kebijakan perlindungan data pribadi dalam melindungi hak asasi manusia dalam konteks era teknologi di Indonesia, dengan menggunakan analisis yuridis normatif. Kemajuan teknologi digital yang pesat telah meningkatkan kekhawatiran terkait perlindungan data pribadi, yang secara langsung berdampak pada hak-hak individu atas privasi dan kebebasan dari eksploitasi. Penelitian ini secara kritis mengkaji kerangka hukum yang ada di Indonesia, termasuk peraturan-peraturan utama dan RUU Perlindungan Data Pribadi, serta menilai keselarasannya dengan standar internasional seperti GDPR. Penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan dan tantangan yang signifikan dalam kerangka hukum yang ada saat ini, termasuk isu-isu yang berkaitan dengan penegakan hukum, kesadaran masyarakat, dan laju perubahan teknologi yang cepat. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah membuat kemajuan dalam membangun fondasi hukum untuk perlindungan data, peningkatan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan perlindungan yang kuat untuk hak asasi manusia di era digital. Studi ini diakhiri dengan rekomendasi untuk meningkatkan mekanisme hukum untuk melindungi hak-hak individu dengan lebih baik dalam lanskap teknologi yang terus berkembang.

ABSTRACT

This research investigates the effectiveness of personal data protection policies in protecting human rights in the context of the technological era in Indonesia, using normative juridical analysis. The rapid advancement of digital technology has raised concerns regarding personal data protection, which directly impacts individuals' rights to privacy and freedom from exploitation. This research critically examines Indonesia's existing legal framework, including key regulations and the Personal Data Protection Bill, and assesses its alignment with international standards such as the GDPR. It identifies significant gaps and challenges in the current legal framework, including issues relating to law enforcement, public awareness, and the rapid pace of technological change. The findings suggest that while Indonesia has made progress in building a legal foundation for data protection, further improvements are needed to ensure robust protection for human rights in the digital age. The study concludes with recommendations to improve legal

mechanisms to better protect individual rights in an ever-evolving technological landscape.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Loso Judijanto

Institution: IPOSS Jakarta

Email: losojudijantobumn@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Evolusi lanskap digital Indonesia yang cepat, yang ditandai dengan meningkatnya penetrasi internet dan meluasnya penggunaan platform digital, memang telah menciptakan peluang dan tantangan, terutama terkait perlindungan data pribadi dan hak asasi manusia. Perkembangan teknologi digital telah memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan akses terhadap informasi dan layanan. Namun, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran yang signifikan terkait privasi dan keamanan data. Penelitian menunjukkan bahwa pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi oleh entitas swasta dan lembaga pemerintah telah menjadi praktik rutin di Indonesia. Hal ini telah menimbulkan kekhawatiran tentang potensi pelanggaran privasi dan penyalahgunaan informasi sensitif. Sebagai contoh, Kusmawati menyoroti kurangnya kerangka hukum yang kuat untuk melindungi data pribadi, yang membuat individu rentan terhadap pelanggaran data dan eksploitasi data yang tidak sah.

Demikian pula, Azza & Rae (2024) menekankan perlunya undang-undang perlindungan data yang komprehensif untuk melindungi hak-hak warga negara, dengan mencatat bahwa peraturan yang ada saat ini tidak cukup untuk mengatasi kompleksitas pengelolaan data digital. Selain itu, Syahwami & Hamirul (2024) membahas implikasi perlindungan data yang tidak memadai terhadap hak asasi manusia, dengan menunjukkan bahwa penyalahgunaan data pribadi dapat menyebabkan diskriminasi dan pelanggaran hak-hak lainnya. Judijanto & Lubis (2024) lebih lanjut menguraikan tantangan yang ditimbulkan oleh pengawasan digital, yang, meskipun dimaksudkan untuk tujuan keamanan, dapat melanggar hak-hak privasi jika tidak diatur dengan baik. Sinaga (2023) menggarisbawahi pentingnya kesadaran dan pendidikan publik dalam memitigasi risiko-risiko ini, dan menyarankan bahwa memberdayakan individu dengan pengetahuan tentang hak-hak digital dan perlindungan data mereka dapat membantu mengurangi insiden pelanggaran privasi.

Perlindungan data pribadi sebagai bagian dari identitas individu merupakan isu penting dalam konteks hak asasi manusia, khususnya di Indonesia, di mana kerangka peraturannya relatif baru dan menghadapi tantangan karena kemajuan teknologi yang pesat. Hak atas privasi, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, semakin disorot seiring dengan perkembangan teknologi digital. Di Indonesia, RUU Perlindungan Data Pribadi, yang bertujuan untuk melindungi data pribadi, mencerminkan komitmen negara untuk menyelaraskan diri dengan standar internasional. Namun, efektivitasnya masih dievaluasi. RUU ini dirancang untuk mengatasi kompleksitas perlindungan data di era digital, tetapi implementasinya menghadapi tantangan karena cepatnya laju perubahan teknologi dan perlunya mekanisme penegakan hukum yang kuat.

Penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum memberikan dasar untuk perlindungan data, ada kesenjangan yang signifikan dalam penegakan hukum dan kesadaran masyarakat. Kurangnya undang-undang perlindungan data yang komprehensif sebelum RUU ini

diperkenalkan membuat banyak orang rentan terhadap pelanggaran dan penyalahgunaan data (Syahwami & Hamirul, 2024). Selain itu, kerangka kerja peraturan harus beradaptasi dengan teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan analisis data besar, yang menimbulkan risiko tambahan terhadap privasi data pribadi (Lestari & Rasji, 2024). Selain itu, efektivitas perlindungan hukum ini bergantung pada kemampuan pemerintah untuk menegakkan peraturan dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka. Ada kebutuhan untuk meningkatkan pendidikan publik dan kampanye kesadaran untuk memastikan individu mendapat informasi tentang hak-hak mereka dan mekanisme yang tersedia untuk melindungi data pribadi mereka (Aldboush & Ferdous, 2023; Tiffani, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan perlindungan data pribadi di Indonesia, khususnya dalam melindungi hak asasi manusia di era teknologi. Melalui analisis yuridis normatif, penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang ada, implementasinya, dan keselarasannya dengan standar hak asasi manusia internasional. Penelitian ini berusaha mengidentifikasi kesenjangan dalam kerangka hukum yang ada saat ini dan menawarkan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan data pribadi di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Kerangka Teori tentang Perlindungan Data dan Hak Asasi Manusia*

Perlindungan data pribadi di Indonesia, khususnya dalam konteks era digital, merupakan isu kompleks yang berkelindan dengan konsep yang lebih luas dari hak atas privasi. Hak ini dijamin secara konstitusional di bawah Pasal 28G UUD 1945, yang bertujuan untuk melindungi individu dari campur tangan sewenang-wenang terhadap privasi mereka. Namun, kemajuan pesat teknologi pengumpulan data dan pengawasan menimbulkan tantangan yang signifikan terhadap implementasi perlindungan ini secara efektif. Penelitian yang dilakukan oleh Ngompat & Maran (2024) menyoroti kekurangan dalam kerangka hukum Indonesia saat ini, yang berjuang untuk mengimbangi kemajuan teknologi. Mereka berargumen untuk struktur hukum yang lebih kuat yang secara eksplisit membahas nuansa perlindungan data di era digital, menunjukkan bahwa hukum yang ada tidak cukup untuk melindungi data pribadi secara efektif.

Lestari & Rasji (2024) lebih lanjut menekankan perlunya undang-undang perlindungan data yang komprehensif, dengan mencatat bahwa lingkungan peraturan saat ini tidak memiliki kekhususan yang diperlukan untuk mengatasi masalah privasi modern. Mereka mengadvokasi legislasi yang tidak hanya selaras dengan standar internasional, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosio-budaya yang unik di Indonesia. Penelitian Sun et al., (2019) mendukung pandangan ini, mengindikasikan bahwa meskipun Indonesia telah membuat langkah maju dalam mengakui privasi sebagai hak fundamental, penegakan praktis dari hak-hak ini masih bermasalah. Thapa (2013) menunjukkan bahwa kurangnya pedoman yang jelas dan mekanisme penegakan hukum melemahkan efektivitas perlindungan privasi. Syahwami & Hamirul (2024) membahas peran kesadaran dan pendidikan publik dalam meningkatkan perlindungan data. Mereka berpendapat bahwa memberdayakan individu dengan pengetahuan tentang hak-hak mereka dan potensi risiko yang terkait dengan berbagi data sangat penting untuk menumbuhkan budaya privasi. Terakhir, karya Maswin & Sudrajad (2023) menggarisbawahi pentingnya kerja sama internasional dan adopsi praktik-praktik terbaik dari yurisdiksi lain untuk memperkuat kerangka kerja perlindungan data di Indonesia. Maswin & Sudrajad (2023) menyarankan bahwa belajar dari pengalaman global dapat membantu Indonesia mengembangkan kebijakan dan peraturan yang lebih efektif.

2.2 *Standar Internasional dan Kerangka Hukum Komparatif*

Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) Uni Eropa memang dikenal sebagai kerangka kerja komprehensif untuk perlindungan data, yang memengaruhi undang-

undang privasi data global. Prinsip-prinsipnya telah diadopsi dan diadaptasi oleh berbagai yurisdiksi, masing-masing menyesuaikan peraturan agar sesuai dengan lanskap hukum, budaya, dan teknologi mereka yang unik. Sebagai contoh, Amerika Serikat menggunakan pendekatan sektoral, menerapkan peraturan khusus untuk industri yang berbeda, bukan satu undang-undang komprehensif seperti GDPR. Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas tetapi dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dalam standar perlindungan data di berbagai sektor (Negri-Ribalta et al., 2024). Jepang, di sisi lain, telah mengembangkan sebuah model yang berusaha menyeimbangkan perlindungan data yang ketat dengan aliran informasi yang bebas, yang mencerminkan komitmennya terhadap privasi dan pertumbuhan ekonomi. Model ini menunjukkan bagaimana negara-negara dapat mengadaptasi prinsip-prinsip GDPR untuk mendukung prioritas lokal sambil mempertahankan perlindungan data yang kuat (Corning, 2024).

Di Asia Tenggara, negara-negara seperti Singapura dan Malaysia telah memberlakukan undang-undang perlindungan data yang komprehensif yang terinspirasi oleh GDPR. Undang-undang ini menggabungkan prinsip-prinsip GDPR tetapi disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan dan kondisi lokal, memastikan relevansi dan efektivitas dalam konteks masing-masing (Bakare et al., 2024). Namun, Indonesia menyajikan kasus yang kontras. Pendekatannya terhadap perlindungan data terfragmentasi, dengan ketentuan-ketentuan yang tersebar di berbagai peraturan hukum. Strategi yang terpisah-pisah ini telah dikritik karena menciptakan ketidakpastian hukum dan berpotensi merusak efektivitas upaya perlindungan data (Amoo et al., 2024). Para ahli berpendapat bahwa kerangka hukum Indonesia yang tersebar dapat memperoleh manfaat dari pendekatan yang lebih terpadu, serupa dengan GDPR, untuk meningkatkan kejelasan dan penegakan hukum. Kurangnya undang-undang perlindungan data yang kohesif dapat menghambat kemampuan Indonesia untuk melindungi data pribadi secara efektif, sehingga menimbulkan tantangan untuk menyelaraskannya dengan standar internasional dan memastikan hak-hak privasi yang komprehensif bagi warganya (Padrão et al., 2023).

2.3 *Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*

Evolusi kerangka hukum Indonesia untuk perlindungan data pribadi telah ditandai dengan perkembangan bertahap, dimulai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tahun 2008. Undang-undang ini merupakan langkah perintis tetapi menghadapi kritik karena ketentuannya yang tidak jelas dan tidak cukup fokus pada perlindungan data pribadi (Rohendi & Kharisma, 2024). Menanggapi kekurangan ini, pemerintah memperkenalkan Peraturan Pemerintah No. 71 pada tahun 2016, yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan data dalam sistem elektronik. Peraturan ini memberikan pedoman yang lebih spesifik tetapi masih meninggalkan kesenjangan yang signifikan, terutama dalam hal penegakan hukum dan kesadaran masyarakat.

Diskusi yang sedang berlangsung seputar RUU Perlindungan Data Pribadi merupakan kemajuan penting menuju kerangka hukum yang komprehensif. RUU ini diharapkan dapat menyelaraskan undang-undang perlindungan data Indonesia dengan standar internasional, seperti Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) Uni Eropa, dan dengan demikian dapat mengatasi kekurangan hukum yang ada (Syahwami & Hamirul, 2024). Namun, penelitian awal menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah semakin membaik, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Ini termasuk penegakan hukum yang efektif, kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran publik, dan kapasitas badan pengatur untuk mengelola dan mengawasi kepatuhan (Ngompat & Maran, 2024). Selain itu, kemajuan teknologi yang pesat, terutama dalam kecerdasan buatan dan data besar, memperkenalkan risiko baru yang mungkin tidak sepenuhnya ditangani oleh undang-undang saat ini. Evolusi teknologi ini membutuhkan pembaruan berkelanjutan

terhadap kerangka hukum untuk memastikan perlindungan komprehensif terhadap data pribadi dan perlindungan hak asasi manusia (Gusman, 2024).

3. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, adalah metode utama yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan ini melibatkan analisis komprehensif terhadap norma-norma hukum, prinsip-prinsip, dan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan hak asasi manusia. Dengan berfokus pada teks-teks hukum dan kerangka kerja peraturan, metode ini memungkinkan pemeriksaan terperinci tentang bagaimana perlindungan data pribadi dikodifikasikan dalam hukum Indonesia dan efektivitasnya dalam praktik. Studi ini secara kritis menganalisis ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan literatur hukum untuk menilai kondisi kebijakan perlindungan data saat ini di Indonesia.

3.2 Pengumpulan Data

Data untuk penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber hukum, termasuk sumber hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan, dan rancangan RUU Perlindungan Data Pribadi yang sedang dibahas. Sumber hukum sekunder meliputi ulasan berbagai komentar hukum, artikel akademis, dan laporan dari organisasi nasional dan internasional yang memberikan wawasan tentang interpretasi dan penerapan hukum perlindungan data, serta perbandingan dengan standar internasional seperti Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) Uni Eropa. Selain itu, studi ini juga mencakup analisis komparatif terhadap kerangka kerja perlindungan data di yurisdiksi lain, terutama di Asia Tenggara dan Eropa, untuk menilai bagaimana kerangka hukum Indonesia dibandingkan dengan praktik-praktik terbaik internasional.

3.3 Analisis Data

Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah berikut: interpretasi dan sintesis hukum terkait perlindungan data pribadi di Indonesia, analisis kesenjangan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam kerangka hukum yang ada dan kesesuaiannya dengan standar internasional, evaluasi komparatif dengan membandingkan kerangka hukum Indonesia dengan yurisdiksi lain seperti GDPR, serta evaluasi normatif untuk menilai implikasi hukum terhadap hak privasi dan efektivitas perlindungan individu dari pelanggaran data.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Kerangka Hukum Indonesia

Kerangka hukum Indonesia untuk perlindungan data pribadi telah berkembang selama bertahun-tahun, dengan tonggak penting termasuk pemberlakuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Kedua undang-undang ini memberikan ketentuan hukum dasar untuk melindungi data pribadi di era digital.

Namun, analisis menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada saat ini terfragmentasi, dengan ketentuan perlindungan data pribadi yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Fragmentasi ini menyebabkan ketidakkonsistenan dalam perlindungan yang ditawarkan kepada individu, karena sektor yang berbeda mungkin tunduk pada standar dan mekanisme penegakan hukum yang berbeda. Kurangnya

kerangka hukum yang komprehensif dan terpadu menyulitkan untuk memastikan perlindungan data pribadi yang konsisten di semua sektor.

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yang saat ini sedang dibahas, merupakan langkah signifikan untuk mengatasi kesenjangan ini. RUU ini bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih koheren dan komprehensif yang selaras dengan standar internasional, khususnya Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) Uni Eropa. Namun, RUU tersebut belum diundangkan, dan potensi dampaknya masih belum pasti.

4.2 Tantangan dalam Implementasi dan Penegakan Hukum

Salah satu tantangan utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah implementasi dan penegakan hukum perlindungan data yang ada. Badan pengatur yang bertanggung jawab untuk menegakkan undang-undang ini, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), menghadapi kendala sumber daya yang signifikan. Kendala ini membatasi kemampuan mereka untuk secara efektif memantau kepatuhan, menyelidiki pelanggaran, dan menjatuhkan sanksi.

Selain itu, kesadaran masyarakat akan hak-hak perlindungan data di Indonesia relatif rendah. Banyak individu yang tidak sepenuhnya menyadari hak-hak mereka terkait data pribadi, yang melemahkan kemampuan mereka untuk mengambil tindakan terhadap potensi pelanggaran. Kurangnya kesadaran ini juga memengaruhi efektivitas kerangka hukum, karena individu cenderung tidak melaporkan pelanggaran atau mencari ganti rugi melalui jalur hukum.

Studi ini juga menyoroti tantangan yang ditimbulkan oleh laju perubahan teknologi yang cepat. Teknologi yang muncul seperti kecerdasan buatan, data besar, dan Internet of Things (IoT) memungkinkan pengumpulan dan pemrosesan data pribadi dalam jumlah besar. Teknologi ini sering kali melampaui kerangka hukum yang ada, sehingga menciptakan risiko baru yang tidak dapat diatasi dengan baik oleh hukum yang ada. Misalnya, penggunaan AI dalam analisis data menimbulkan kekhawatiran tentang bias algoritmik dan diskriminasi, yang tidak secara eksplisit tercakup dalam undang-undang perlindungan data di Indonesia.

4.3 Analisis Perbandingan dengan Standar Internasional

Kerangka kerja perlindungan data di Indonesia, meskipun terus berkembang, masih tertinggal dari standar internasional seperti Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) Uni Eropa. GDPR terkenal dengan pendekatannya yang komprehensif terhadap perlindungan data, menawarkan hak-hak yang kuat kepada subjek data, termasuk hak untuk mengakses, memperbaiki, dan menghapus data pribadi, di samping kewajiban yang ketat bagi pengontrol dan pengolah data untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan data. Penelitian menunjukkan bahwa undang-undang perlindungan data di Indonesia saat ini belum sepenuhnya sejalan dengan persyaratan ketat GDPR. Sebagai contoh, Syahwami & Hamirul (2024) menyoroti bahwa kerangka hukum Indonesia tidak memiliki cakupan yang komprehensif dan mekanisme penegakan hukum yang ditemukan dalam GDPR, yang sangat penting untuk melindungi privasi individu dan memastikan keamanan data. Kesenjangan ini lebih lanjut ditekankan oleh Ngompat & Maran (2024), yang mencatat bahwa meskipun Indonesia telah membuat langkah maju dalam menetapkan peraturan perlindungan data, undang-undang ini sering kali tidak memberikan tingkat hak dan perlindungan yang sama dengan GDPR, terutama dalam hal hak-hak subjek data dan kewajiban pemroses data.

Analisis Lestari & Rasji (2024) mendukung pandangan ini, menunjukkan bahwa langkah-langkah perlindungan data Indonesia masih dalam tahap pengembangan, dengan ruang yang signifikan untuk perbaikan di bidang-bidang seperti pemberitahuan pelanggaran data dan penegakan hak-hak subjek data. Tiffani (2024) juga berpendapat

bahwa kurangnya otoritas perlindungan data yang terpusat di Indonesia menghambat implementasi dan penegakan hukum perlindungan data yang efektif, sebuah fitur yang sudah mapan di bawah kerangka kerja GDPR. Rizal et al. (2024) lebih lanjut menguraikan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menyelaraskan diri dengan standar internasional, dengan mencatat bahwa kerangka kerja peraturan negara ini sering kali bersifat reaktif daripada proaktif, tidak memiliki tindakan pencegahan dan mekanisme akuntabilitas yang merupakan ciri khas GDPR. Memenuhi standar internasional dan melindungi privasi warganya secara efektif.

Sebaliknya, kerangka hukum Indonesia tidak memiliki beberapa ketentuan utama yang ditemukan dalam GDPR. Sebagai contoh, konsep portabilitas data, yang memungkinkan individu untuk mentransfer data mereka dari satu penyedia layanan ke penyedia layanan lainnya, tidak secara eksplisit dibahas dalam hukum Indonesia. Selain itu, penekanan GDPR pada persetujuan eksplisit dan hak untuk dilupakan tidak sepenuhnya tercermin dalam kerangka hukum Indonesia.

Studi ini menunjukkan bahwa pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi dapat membantu menjembatani beberapa kesenjangan ini. RUU ini menggabungkan beberapa prinsip dari GDPR, seperti persyaratan persetujuan eksplisit dan pembentukan petugas perlindungan data di organisasi yang memproses data pribadi dalam jumlah besar. Namun, penyempurnaan lebih lanjut dari RUU ini diperlukan untuk memastikan bahwa RUU ini sepenuhnya selaras dengan standar internasional dan mengatasi tantangan unik yang ditimbulkan oleh konteks Indonesia.

4.4 Implikasi untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia

Temuan-temuan dari penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Hak atas privasi, sebagaimana diakui dalam Konstitusi Indonesia dan perjanjian hak asasi manusia internasional, terkait erat dengan perlindungan data pribadi. Efektivitas kebijakan perlindungan data secara langsung berdampak pada kemampuan individu untuk menggunakan hak-hak privasi mereka dan melindungi diri mereka sendiri dari pengumpulan, pengawasan, dan eksploitasi data yang tidak sah.

Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun Indonesia telah membuat kemajuan dalam mengembangkan kerangka hukum untuk perlindungan data pribadi, masih ada tantangan yang signifikan. Kerangka kerja yang ada saat ini masih terfragmentasi dan tidak memiliki koherensi dan komprehensifitas yang dibutuhkan untuk melindungi hak asasi manusia secara efektif di era digital. Selain itu, tantangan implementasi, penegakan hukum, dan kesadaran publik semakin melemahkan efektivitas kebijakan perlindungan data.

Untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia di era teknologi, studi ini merekomendasikan beberapa tindakan utama. Pertama, pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi harus dipercepat, dengan pertimbangan yang matang untuk menyelaraskan ketentuannya dengan standar internasional. Kedua, upaya-upaya harus dilakukan untuk memperkuat kapasitas badan-badan pengatur untuk menegakkan hukum perlindungan data dan untuk meningkatkan kesadaran publik akan hak-hak perlindungan data. Terakhir, kerangka hukum harus terus diperbarui untuk mengimbangi kemajuan teknologi dan untuk mengatasi risiko yang muncul terhadap data pribadi.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini telah menguji secara kritis efektivitas kebijakan perlindungan data pribadi di Indonesia dalam melindungi hak asasi manusia dalam lanskap teknologi yang berkembang pesat. Melalui analisis yuridis normatif, penelitian ini menyoroti sifat terfragmentasi dari kerangka hukum yang ada saat ini, mengidentifikasi kesenjangan yang signifikan dalam perlindungan data pribadi. Analisis ini juga mengungkapkan tantangan yang terkait dengan implementasi dan penegakan

hukum yang ada, terutama sumber daya dan kapasitas yang terbatas dari badan-badan pengatur, serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai hak-hak perlindungan data.

Analisis komparatif dengan standar internasional, khususnya GDPR, menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia tertinggal di beberapa bidang utama. Kurangnya ketentuan yang komprehensif tentang portabilitas data, persetujuan eksplisit, dan hak untuk dilupakan menggarisbawahi perlunya kerangka hukum yang lebih kuat dan koheren yang sepenuhnya sejalan dengan praktik terbaik internasional.

Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun Indonesia telah membuat langkah penting dalam mengembangkan kerangka hukum untuk perlindungan data pribadi, perbaikan yang signifikan masih diperlukan untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia yang efektif di era digital. Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi, dengan perbaikan untuk mengatasi kesenjangan yang teridentifikasi, merupakan langkah maju yang krusial. Selain itu, upaya untuk memperkuat penegakan peraturan, meningkatkan kesadaran publik, dan terus memperbarui kerangka hukum sebagai tanggapan terhadap kemajuan teknologi sangat penting untuk melindungi hak-hak individu di dunia yang semakin digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldboush, H. H. H., & Ferdous, M. (2023). Building Trust in Fintech: An Analysis of Ethical and Privacy Considerations in the Intersection of Big Data, AI, and Customer Trust. *International Journal of Financial Studies*, 11(3), 90.
- Amoo, O. O., Atadoga, A., Osasona, F., Abrahams, T. O., Ayinla, B. S., & Farayola, O. A. (2024). GDPR's impact on cybersecurity: A review focusing on USA and European practices. *International Journal of Science and Research Archive*, 11(1), 1338–1347.
- Azza, V. M., & Rae, G. (2024). Application of Personal data protection on electronic signatures in Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 5(5).
- Bakare, S. S., Adeniyi, A. O., Akpuokwe, C. U., & Eneh, N. E. (2024). Data privacy laws and compliance: a comparative review of the EU GDPR and USA regulations. *Computer Science & IT Research Journal*, 5(3), 528–543.
- Corning, G. P. (2024). The diffusion of data privacy laws in Southeast Asia: learning and the extraterritorial reach of the EU's GDPR. *Contemporary Politics*, 1–22.
- Gusman, S. W. (2024). Development of the Indonesian Government's Digital Transformation. *Dinasti International Journal of Education Management And Social Science*, 5(5), 1128–1141.
- Judijanto, L., & Lubis, A. F. (2024). Public Perception of the Impact of Technological Challenges on Human Rights in Indonesia. *Sanskara Hukum Dan HAM*, 2(03), 161–168.
- Lestari, E., & Rasji, R. (2024). Legal Study On Personal Data Protection Based On Indonesian Legislation. *Awang Long Law Review*, 6(2), 471–477.
- Maswin, M., & Sudrajad, O. Y. (2023). Analysis of Financial Indicator Literacy Determinants on The Performance of Bandung City SMEs. *International Journal of Current Science Research and Review*, 06(06), 3792–3804. <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/v6-i6-68>
- Negri-Ribalta, C., Lombard-Platet, M., & Salinesi, C. (2024). Understanding the GDPR from a requirements engineering perspective—a systematic mapping study on regulatory data protection requirements. *Requirements Engineering*, 1–27.
- Ngompat, Y. L., & Maran, M. G. M. (2024). Legal Development And Urgency Of Personal Data Protection In Indonesia. *JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review*, 5(3), 627–635.
- Padrão, P., Ribeiro, M. I., & Lopes, I. (2023). Implementation of the General Regulation on Data Protection—In the Intermunicipal Community of Douro, Portugal. *International Conference on Management, Tourism and Technologies*, 360–367.
- Rizal, M., Rosadi, S. D., & Taryana, A. (2024). Legal Framework for consumer Data Protection For Digital

- Business SMES in Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(1), e2809–e2809.
- Rohendi, A., & Kharisma, D. B. (2024). Personal data protection in fintech: A case study from Indonesia. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(7), 4158.
- Sinaga, H. (2023). Legal and Ethical Implications in Data Theft Cases in the Digital Era. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 2(11), 4585–4604.
- Sun, C., Ippel, L., Van Soest, J., Wouters, B., Malic, A., Adekunle, O., van den Berg, B., Mussmann, O., Koster, A., & van der Kallen, C. (2019). A Privacy-Preserving Infrastructure for Analyzing Personal Health Data in a Vertically Partitioned Scenario. *MedInfo*, 264, 373–377.
- Syahwami, S., & Hamirul, H. (2024). The Erosion of Privacy in the Digital Age: A Constitutional Challenge in Indonesia. *Enigma in Law*, 2(2), 75–84.
- Thapa, S. B. (2013). Relationship between education and poverty in Nepal. *Economic Journal of Development Issues*, 148–161.
- Tiffani, S. (2024). Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus@ farida. nurhan dan@ codebluuuu). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(3), 291–300.